

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 291/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT TEKNO RITEL NUSANTARA** beralamat di : Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460, dalam hal ini memilih kuasanya Kartika Binakasih S.H. pada kantor hukum **Abdullah Loetfi & Co** beralamat di Jalan Raden Saleh No. 51A Cikini, Menteng Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Maret 2025** oleh Pemohon Banding *sehubungan dengan adanya keputusan penolakan*

teknomart

terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **teknomart** ” Nomor Agenda: **JID2024034433** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **03 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “
teknomart” Nomor Agend: **JID2024034433** tertanggal **03 Februari 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

TECHNO
///MART

" **NOMOR DAFTAR: IDM000672025, MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding Merek "TEKNOMART" yang diajukan tanggal **24 April 2024** nomor Agenda **JID2024034433** untuk jenis barang dalam kelas 35 karena ditolak berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar lebih dahulu dengan nomor

TECHNO
///MART

daftar **IDM000672025** dalam kelas barang 35.

2. Bahwa Pemohon keberatan atas keputusan Direktur Merek tersebut diatas, karena nyata-nyata bertentangan dengan makna ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf 'a' dan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek.
3. Bahwa merek "TEKNOMART" ditolak karena mempunyai persamaan pada

TECHNO
///MART

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar dengan nomor **IDM000672025** untuk barang / jasa dalam kelas 35 (21 ayat (1) huruf 'a' dan UU No. 20 tahun 2016). Pemohon merasa keberatan atas penolakan tersebut karena merek

TECHNO
///MART

Pembanding **IDM000672025** telah **KADALUWARSA** semenjak tanggal 7 Agustus 2024 dan tidak ditemukan catatan permohonan perpanjangan merek terdaftar, Sehingga penolakan tersebut sudah tidak relevan dan tidak tepat lagi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf 'a' dan UU No. 20 tahun 2016).

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **teknomart** Nomor Agenda: **JID2024034433** tertanggal **03 Februari 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **11 Maret 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

teknomart

pendaftaran Merek nomor Agenda : **JID2024034433** tanggal 07 Februari 2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu berupa: "*penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; layanan waralaba dan ritel; layanan ritel online; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; manajemen bisnis gerai ritel; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Iklan secara online melalui jaringan-jaringan*

komputer; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; toko elektronik; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; promosi secara daring (online); Toko komputer dan aksesoris; toko online; toko-toko; Layanan toko serba ada dan ritel; Jasa toko eceran; toko”;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

TECHNO
MARKET

dengan Merek “**TECHNO MARKET**” Nomor Daftar: **IDM000672025**, pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

TECHNO
MARKET

Menimbang bahwa Merek “**TECHNO MARKET**” Nomor Daftar : **IDM000672025** untuk melindungi jasa yang masuk dalam kelas 35 berupa: “(Marketing);Pusat niaga yang berhubungan dengan gaya hidup (Lifestyle Center); Pusat niaga (Trade Center);Toko-toko (shops);pusat perbelanjaan;Bangunan Perkantoran (Office Building);Pusat; pembelian (Shopping Center);Supermarket;Penyewaan ruang iklan (Rental of Advertising space);Penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga (Organization of Exhibitions for commercial);Pemasaran”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 35 berupa: layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki, Layanan toko ritel menampilkan sepatu, penjualan busana muslim melalui internet / online, penjualan hijab melalui internet / online, toko, Toko barang-barang grosir, Toko boneka, toko busana muslim, toko eceran, toko hijab, Toko jam, Toko mainan anak-anak, toko online, Toko Pakaian Jadi / konpeksi, Toko pakaian ritel, Toko parfum, Toko perlengkapan bayi, toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi, Toko sepatu, Toko serba ada, Toko tekstil dan pakaian, Toko yang menjual berbagai macam parcel, Toko yang menjual kosmetik, Toko yang

menjual pakaian, toko-toko yang terdapat dalam Merek
Nomor Agenda: **JID2024034433** milik Pemohon Banding bila dibandingkan

teknomart

dengan jenis jasa yang terdapat dan dilindungi dalam Merek "**TECHNO RITEL NUSANTARA**"
Nomor Daftar: **IDM000672025**, untuk kelas 35 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

teknomart

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek
Nomor Agenda: **JID2024034433** diajukan oleh **PT TEKNO RITEL NUSANTARA** beralamat di : Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 23B, RT.007 RW.005, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460,

Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah

TECHNO RITEL NUSANTARA

Merek "**TECHNO RITEL NUSANTARA**" Nomor Daftar: **IDM000672025**, milik **PT Galuh Citarum** beralamat di: Dusun Badami Timur Ruko Sedana No.33 RT.03 RW 01, Margakaya Teluk Jambe Barat, Karawang, Indonesia

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

teknomart

Menimbang bahwa antara

Nomor Agenda :

TECHNO RITEL NUSANTARA

JID2024034433 atas nama Pemohon Banding dengan Merek "**TECHNO RITEL NUSANTARA**" Nomor Daftar: **IDM000672025**, dan mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

TECHNO RITEL NUSANTARA


Menimbang bahwa merek "**TECHNO RITEL NUSANTARA**" Nomor Daftar: **IDM000672025** yang digunakan sebagai pembanding atau sebagai dasar penolakan telah habis masa perlindungannya pada tanggal 7 Agustus 2024 sehingga sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasar penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

teknomart

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **JID2024034433**

TECHNO



apabila dibandingkan dengan merek “ ” Nomor Daftar: **IDM000672025** yang telah habis masa perindungannya pada tanggal 7 Agustus 2024, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek

teknomart


agenda **JID2024034433** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 22 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

